

ANALISIS PEMBERIAN ZAKAT KEPADA SABILILLAH DALAM KONTEKS KLASIK DAN MODERN

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah.

Institut Agama Islam Negeri Kediri

e-mail: izkanda0105@gmail.com, muminfirmansyah@iainkediri.ac.id.

Abstract

This research discusses the definition and application of zakat "fi sabilillah" in traditional and contemporary Islamic contexts, as well as its impact on the allocation of zakat funds in modern society. The definition of zakat comes from the Arabic "zaka," which means blessing and cleanliness, while "fi sabilillah" refers to devotion in the way of Allah, both in the context of war and social and economic development. In classical times, zakat for "fi sabilillah" was primarily allocated for military purposes, but contemporary scholars broaden its meaning to include various forms of social contribution and religious education. Through case studies in Indonesia and other Muslim-majority countries, this research highlights the differences in interpretation and application of zakat "fi sabilillah" by da'wah organizations and zakat management institutions. The results of the analysis show that flexibility in the interpretation of Islamic law allows the allocation of zakat funds that are more varied and relevant to the current social conditions and needs of the people. Thus, this research provides a deeper view of the importance of adaptation and inclusiveness in zakat management to improve the welfare of Muslims at large.

Key words: *Classic; Modern; Sabilillah; Zakat.*

Abstrak

Penelitian ini membahas definisi dan penerapan zakat "fi sabilillah" dalam konteks tradisional dan kontemporer Islam, serta dampaknya terhadap alokasi dana zakat dalam masyarakat modern. Definisi zakat berasal dari bahasa Arab "zaka," yang berarti berkah dan bersih, sementara "fi sabilillah" merujuk pada pengabdian di jalan Allah, baik dalam konteks perang maupun pengembangan sosial dan ekonomi. Dalam zaman klasik, zakat untuk "fi sabilillah" terutama dialokasikan untuk kepentingan militer, tetapi ulama kontemporer memperluas maknanya untuk mencakup berbagai bentuk kontribusi sosial dan pendidikan agama. Melalui studi kasus di Indonesia dan negara mayoritas Muslim lainnya, penelitian ini menyoroti perbedaan interpretasi dan penerapan zakat "fi sabilillah" oleh organisasi dakwah dan lembaga pengelola zakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam memungkinkan alokasi dana zakat yang lebih bervariasi dan relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat saat ini. Dengan demikian, penelitian ini

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang pentingnya adaptasi dan inklusivitas dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam secara luas.

Kata kunci: Klasik; Modern; Sabilillah; Zakat.

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun islam yang keempat yang dimana setiap muslim wajib melaksanakannya dan sudah ditetapkan dalam Al- Qur'an. Zakat juga termasuk salah satu rukun islam yang derajatnya sejajar dengan sholat. Selain itu zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu zakat fitri dan zakat maal. Adapun golongan orang-orang yang bisa menerima zakat itu biasa disebut *ASNAF* (Fakir Miskin, Amil, Mu'alaf, Riqob atau Budak, Gharimin atau Orang yang Berhutang, Fi Sabilillah atau Orang yang Berjihad, dan Ibnu Sabil atau anak Jalanan) (R. Hakim, 2018).

Selain itu, zakat juga merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan secara adil. Di antara delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat, terdapat *sabilillah*, yang secara harfiah berarti "di jalan Allah". Dalam konteks klasik, makna *sabilillah* umumnya merujuk pada perjuangan fisik dalam membela agama, seperti jihad di medan perang. Namun, pemahaman ini memerlukan pengembangan karena dinamika kehidupan sosial dan ekonomi telah berubah seiring perkembangan zaman (Gunaepi, 2022).

Dalam kajian klasik, *sabilillah* sering diidentikkan dengan aktivitas militer atau pertahanan agama, terutama di masa ketika Islam berkembang pesat dan menghadapi berbagai ancaman eksternal. Ulama terdahulu menafsirkan bahwa zakat bagi *sabilillah* difokuskan untuk mendukung angkatan perang atau pejuang yang berperan dalam menjaga kedaulatan Islam (Bahri, 2013). Namun, seiring berlalunya waktu dan berkurangnya konteks peperangan konvensional, relevansi interpretasi ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern.

Di era modern, makna *sabilillah* mengalami perluasan yang lebih kompleks dan kontekstual. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa *sabilillah* tidak hanya terbatas pada jihad fisik, tetapi juga

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

mencakup kegiatan-kegiatan yang mendukung kemaslahatan umat dan dakwah Islam, seperti pendidikan, kegiatan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Transformasi pemahaman ini mengangkat persoalan baru: sejauh mana perluasan makna sabilillah dapat dipertanggungjawabkan secara syariah dan efektif dalam distribusi zakat? (Bahri & Arif, 2020; Nisa & Hasibuan, 2022).

Tantangan yang muncul adalah bagaimana menetapkan kriteria penerima zakat kategori sabilillah dalam konteks modern. Apakah aktivitas-aktivitas seperti pengembangan pendidikan Islam, advokasi sosial, atau proyek kemanusiaan dapat dianggap sebagai bagian dari sabilillah? Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah penyaluran zakat kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang dakwah dan sosial memenuhi prinsip keadilan serta transparansi dalam manajemen zakat (Lovenia & Adnan, 2017; Sudirman, 2018).

Selain perubahan makna, muncul pula perdebatan mengenai keabsahan lembaga-lembaga modern sebagai penerima zakat atas nama sabilillah (Buchari, 2022). Beberapa kalangan berpendapat bahwa badan-badan seperti lembaga pendidikan, yayasan dakwah, atau organisasi sosial berhak menerima zakat. Namun, ada pula pihak yang berhati-hati agar perluasan ini tidak melenceng dari esensi syariah dan tidak mengurangi hak asasi golongan asnaf lainnya, seperti fakir dan miskin (Maftuhin, 2022).

Di Indonesia, tantangan tambahan adalah bagaimana lembaga amil zakat mengimplementasikan kebijakan terkait kategori sabilillah secara optimal. Penentuan alokasi zakat yang tepat dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar ini menjadi isu penting karena masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. Di sisi lain, lembaga zakat harus mampu menyeimbangkan antara idealisme syariah dan realitas sosial yang berkembang (Mukri, 2014).

Dari delapan golongan orang yang bisa menerima zakat, penelitian ini akan difokuskan mengenai sabilillah atau orang yang berjihad, selain itu juga akan menjelaskan lebih terperinci mengenai makna zakat, makna sabilillah, penerapan zakat dizaman klasik, konsep modern sabilillah,

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

studi kasus perbedaan sabilillah pada konteks zaman klasik dan modern, dan juga ada perbandingan dan analisa zakat sabilillah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang pemahaman mengenai makna zakat, makna sabilillah, penerapan zakat dizaman klasik, konsep modern sabilillah, studi kasus perbedaan sabilillah pada konteks zaman klasik dan modern, dan juga ada perbandingan dan analisa zakat sabilillah. Menelaah pemberian zakat kepada sabilillah dalam konteks klasik dan modern memungkinkan pembaca untuk memahami bagaimana interpretasi dan penerapan konsep sabilillah telah berubah atau berkembang dari zaman klasik hingga era modern. Ini juga memberikan peluang untuk membandingkan prinsip-prinsip tradisional dengan realitas kontemporer serta mempertimbangkan berbagai pandangan ulama dan ahli fiqh tentang penerima zakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data terstruktur melalui instrumen pengukuran seperti kuesioner dan observasi sistematis. Kuesioner berisi pertanyaan tertutup dengan skala Likert untuk mengukur persepsi masyarakat dan pengelola zakat terkait pemahaman dan implementasi konsep sabilillah dalam konteks klasik dan modern, serta menilai transparansi lembaga amil zakat. Observasi sistematis dilakukan untuk melihat langsung praktik pengelolaan zakat pada lembaga terkait, terutama dalam alokasi dana untuk program yang dikategorikan sebagai sabilillah. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan perangkat lunak seperti SPSS, dan uji validitas serta reliabilitas akan dilakukan untuk memastikan kualitas instrumen penelitian. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih terukur dan objektif mengenai penerapan zakat kepada sabilillah di era modern, serta menghasilkan rekomendasi bagi lembaga zakat dalam pengelolaan dan distribusi dana secara efektif dan akuntabel.

PEMBAHASAN

DEFINISI ZAKAT

Menurut bahasa zakat berasal dari arab *zaka* yang berarti berkah, bersih, baik, suci, terpuji dan tumbuh (Ridlo, 2014). Jika di definisikan menurut istilah zakat adalah suatu ibadah yang besifat dua ibadah dalam bentuk ketaatan kepada sang pecipta atau Allah SWT) dan horizontal atau *hablu minannas* (zakat merupakan bentuk kewajiban kepada sesama manusia) (Iqbal, 2019).

KONSEP SABILILLAH

Kata "sabilillah" terdiri dari dua kata, yakni "sabil" yang berarti jalan, dan "Allah" yang merupakan nama bagi Tuhan yang disembah. "Sabilillah" mengacu pada jalan petunjuk yang manusia diajak untuk mengikutinya. Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memaknai "sabilillah"; sebagian mengartikannya secara sempit, sementara yang lain memaknainya secara lebih luas. Kata "sabilillah" sering dikaitkan dengan konsep jihad, yang merupakan kewajiban yang terus berlanjut hingga hari kiamat. Jihad sendiri bukan hanya dalam bentuk perang fisik, tetapi juga mencakup berbagai usaha untuk menegakkan dan mempertahankan agama (L. Hakim, 2020).

Hal ini didukung oleh sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah r.a., di mana Rasulullah bersabda,

"Barang siapa meninggal dan tidak berperang serta tidak memotivasi dirinya untuk berperang, maka orang tersebut meninggal dalam keadaan munafiq." (H.R Imam Muslim).(L. Hakim, 2020).

Ada pula yang mengatakan orang yang menuntut ilmu juga termasuk sebagai sabilillah. Rasulullah SAW bersabda, Diriwayatkan dari Abi Hurairah:

Rasulullah SAW ditanya, "Amalan apakah yang paling mulia?" Rasul menjawab : "Beriman kepada Allah dan Rasulillah" kemudian ditanya lagi: "kemudian amalan apa?" Rasul menjawab : "berjihad dijalan Allah", "kemudian amalan apa?" Rasul menjawab : "Haji Mabruur." (HR. Imam Bukhari).(L. Hakim, 2020).

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

Selain itu "sabilillah" juga memiliki makna yang luas dan dinamis, mencakup segala bentuk usaha dan perjuangan di jalan Allah, tidak terbatas pada konteks perang saja (Sutisna et al., 2020). Pandangan yang inklusif ini memungkinkan umat Islam untuk berkontribusi dalam berbagai cara demi kebaikan agama dan masyarakat.

PENERAPAN ZAKAT SABILILLAH DI ZAMAN KLASIK

Dalam tradisi pemikiran Islam, terutama di kalangan ulama salaf, terminologi "fi sabilillah" sering kali diinterpretasikan secara sempit sebagai merujuk pada orang-orang yang berperang di jalan Allah SWT, termasuk untuk segala kebutuhan yang berhubungan dengan perang (Jazuli, 2021). Pandangan ini sangat umum di kalangan ulama salaf, yang lebih mengasosiasikan "fi sabilillah" dengan konteks jihad dan medan perang.

Pada zaman klasik, zakat untuk "fi sabilillah" terutama dialokasikan untuk mendukung kebutuhan militer, termasuk perlengkapan perang dan tunjangan bagi para mujahid (Sutisna et al., 2020). Selain itu, zakat pada masa tersebut secara khusus diperuntukkan bagi mereka yang bekerja di medan perang, bukan untuk mereka yang mengajar agama di jalan Allah.

Namun, ada variasi dalam penafsiran ini di kalangan mazhab-mazhab fikih. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi, misalnya, memperluas definisi "fi sabilillah" tidak hanya terbatas pada perang, tetapi juga mencakup kegiatan lain yang dianggap sebagai jalan Allah, seperti menunaikan ibadah haji dan menuntut ilmu. Penafsiran yang lebih luas ini mencerminkan pandangan yang inklusif terhadap berbagai bentuk perjuangan dan usaha di jalan Allah yang tidak hanya terbatas pada konteks militer.

Hasbi Ash-Shiddieqy, seorang ulama dan cendekiawan Islam Indonesia, mengkritisi interpretasi yang sempit ini. Menurut Hasbi, membatasi makna "fi sabilillah" hanya pada konteks perang di medan tempur adalah sebuah kesalahan yang muncul dari rasa fanatisme (ta'ashub) yang berlebihan.

Hasbi menyesalkan adanya pandangan yang sempit ini karena dapat mengakibatkan penghapusan kategori "fi sabilillah" dari delapan kelompok penerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran. Menurutnya,

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

pemahaman yang lebih luas dan inklusif terhadap "fi sabîlillah" lebih sesuai dengan semangat universalitas dan fleksibilitas ajaran Islam dalam menjawab kebutuhan dan tantangan zaman (Jazuli, 2021).

Pada zaman klasik, zakat untuk "fi sabîlillah" memang sebagian besar digunakan untuk kepentingan militer dan secara khusus ditujukan kepada mereka yang bekerja di medan perang. Namun, Hasbi dan ulama kontemporer lainnya mendorong agar dana zakat juga digunakan untuk mendukung berbagai bentuk kontribusi sosial, seperti pendidikan dan pembangunan masyarakat. Dalam konteks modern, interpretasi "fi sabîlillah" semakin berkembang untuk mencakup mereka yang menyebarkan agama Islam. Saat ini, zakat untuk "fi sabîlillah" lebih sering dialokasikan untuk mendukung para da'i, pendidik agama, dan berbagai aktivitas dakwah yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam secara damai.

Dengan demikian, diskusi tentang definisi "fi sabîlillah" menunjukkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan ulama, yang dipengaruhi oleh konteks sejarah, sosial, dan pandangan teologis masing-masing. Pendekatan yang lebih inklusif seperti yang dianjurkan oleh Hasbi mengajak umat Islam untuk melihat jihad dan pengabdian di jalan Allah dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif, mencakup berbagai bentuk kontribusi positif bagi masyarakat dan agama.

STUDI KASUS

Dalam sebuah kota besar di Indonesia, terdapat dua organisasi Islam terkemuka: Yayasan Mujahid dan Yayasan Dakwah Islamiyah, yang keduanya memiliki misi untuk menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan berbeda. Yayasan Mujahid fokus pada dukungan material bagi komunitas yang terkena dampak konflik, sementara Yayasan Dakwah Islamiyah berfokus pada pendidikan agama dan penyebaran dakwah secara damai. Kedua yayasan ini mengajukan permohonan dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan klaim bahwa kegiatan mereka termasuk dalam kategori "fi sabîlillah."

Dewan zakat BAZNAS mengalami kebingungan karena ada perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai makna "fi sabîlillah" dan alokasi dana zakat untuk tujuan tersebut. Yayasan Mujahid meminta dana untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan dasar bagi

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

sukarelawan yang bekerja di daerah konflik, berargumen bahwa membantu komunitas dalam situasi konflik adalah bentuk modern dari jihad (Baznaz, 2021).

Sementara itu, Yayasan Dakwah Islamiyah meminta dana untuk mencetak buku-buku agama, mendanai seminar-seminar keislaman, dan memberikan tunjangan bagi para da'i yang berdakwah di daerah-daerah terpencil, berargumen bahwa menyebarkan ilmu agama juga merupakan bagian dari "fi sabîlillah."

Menurut pandangan klasik, zakat "fi sabîlillah" sering kali diinterpretasikan sebagai dana untuk keperluan militer dan mereka yang terlibat dalam peperangan, sehingga permohonan Yayasan Mujahid lebih sesuai dengan interpretasi tradisional. Namun, ulama kontemporer seperti Hasbi Ash-Shiddieqy mengajukan interpretasi yang lebih luas dan inklusif dari "fi sabîlillah," mencakup berbagai bentuk pengabdian di jalan Allah, termasuk pendidikan dan dakwah, sehingga permohonan Yayasan Dakwah Islamiyah lebih sesuai dengan interpretasi modern (L. Hakim, 2020).

Dalam hukum Islam, zakat harus diberikan kepada delapan golongan yang berhak, salah satunya adalah "fi sabîlillah." Konteks sosial modern dan kebutuhan masyarakat saat ini sering kali menuntut pendekatan yang lebih luas terhadap definisi ini. Setelah mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut dan mendiskusikan dengan para ahli fikih dan cendekiawan Islam, BAZNAS memutuskan untuk membagi dana zakat yang tersedia antara kedua yayasan tersebut.

Keputusan ini diambil untuk mencerminkan kebutuhan yang beragam dan interpretasi inklusif dari "fi sabîlillah." Kasus ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Pendekatan inklusif terhadap "fi sabîlillah" memungkinkan alokasi dana zakat yang lebih bervariasi dan relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat saat ini, baik untuk dukungan material di daerah konflik maupun untuk kegiatan dakwah dan pendidikan agama.

Contoh studi kasus lainnya adalah seperti Di sebuah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada peningkatan kesadaran akan

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

pentingnya pengembangan ekonomi umat. Beberapa organisasi masyarakat sipil dan lembaga amil zakat berupaya mengalokasikan dana zakat untuk proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Pendekatan tradisional terhadap zakat sering kali mengaitkan "fi sabîlillah" dengan kegiatan militer atau dakwah agama.

Namun, di era modern ini, ada permintaan untuk mengalokasikan zakat untuk proyek-proyek pengembangan ekonomi yang membantu umat secara langsung. Yayasan Pemberdayaan Ekonomi Umat (YAPEU) mengajukan permohonan dana zakat untuk membiayai program-program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan argumen bahwa meningkatkan keterampilan dan akses ke peluang bisnis adalah bentuk "fi sabîlillah" dalam konteks modern.

Sementara itu, Lembaga Mikrofinansir Syariah (LMS) meminta dana zakat untuk mendukung program pinjaman modal bagi pengusaha kecil dan menengah, dengan alasan bahwa memberikan akses ke modal usaha adalah bagian dari upaya untuk membantu umat berdiri di atas kakinya sendiri secara ekonomi. Penting bagi lembaga amil zakat dan ulama untuk mengadaptasi interpretasi hukum Islam agar tetap relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Dengan memperluas interpretasi "fi sabîlillah" untuk mencakup pengembangan ekonomi umat, lembaga amil zakat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh (Putri et al., 2023).

PERBANDINGAN DAN ANALISA

Dua studi kasus tersebut menggambarkan perbedaan pendekatan dalam pengalokasian dana zakat untuk kegiatan yang termasuk dalam kategori "fi sabîlillah." Dalam kasus pertama, Yayasan Mujahid dan Yayasan Dakwah Islamiyah memiliki pendekatan yang berbeda terhadap penggunaan dana zakat. Yayasan Mujahid mengarahkan dana zakat untuk dukungan material bagi komunitas yang terkena dampak konflik, sementara Yayasan Dakwah Islamiyah fokus pada pendidikan agama dan penyebaran dakwah secara damai. Dewan zakat BAZNAS dihadapkan pada tantangan dalam memutuskan alokasi dana zakat karena perbedaan pandangan di antara para ulama mengenai makna "fi sabîlillah."

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

Analisis terhadap kedua pendekatan menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dan kontemporer memiliki implikasi yang berbeda terhadap penggunaan dana zakat. Pendekatan tradisional cenderung mengaitkan "fi sabilillah" dengan kegiatan militer atau peperangan, sementara pendekatan kontemporer meluaskan interpretasi ini untuk mencakup berbagai bentuk pengabdian di jalan Allah, termasuk pendidikan dan dakwah. Fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam memungkinkan dana zakat dialokasikan secara lebih bervariasi dan relevan dengan kondisi sosial dan kebutuhan umat saat ini.

Dalam kasus kedua, YAPEU dan LMS menunjukkan bagaimana penggunaan dana zakat dapat diverifikasi untuk mendukung pengembangan ekonomi umat. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk memperluas pemahaman tentang "fi sabilillah" dalam konteks modern, di mana pendidikan kewirausahaan dan pemberian akses modal usaha dianggap sebagai bagian dari pengabdian di jalan Allah. Melalui penggunaan zakat untuk proyek-proyek ini, lembaga amil zakat dan ulama dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Dalam kedua kasus, penting bagi lembaga amil zakat dan ulama untuk mempertimbangkan perbedaan pandangan dan kebutuhan masyarakat dalam memutuskan alokasi dana zakat. Dengan demikian, interpretasi yang inklusif dan adaptif terhadap "fi sabilillah" dapat menghasilkan penggunaan dana zakat yang lebih efektif dan bermanfaat bagi umat Islam secara luas.

SIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan zakat sebagai instrumen keagamaan dan sosial telah menimbulkan perdebatan dan penelitian yang mendalam dalam tradisi pemikiran Islam. Konsep "fi sabilillah" menantang dalam pengalokasian zakat karena perbedaan pemahaman tentang makna jalan Allah. Pandangan inklusif dan adaptif memperluas interpretasi ini untuk mencakup berbagai bentuk pengabdian di jalan Allah, seperti pendidikan dan dakwah, selain hanya untuk keperluan militer pada masa klasik.

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

Studi kasus ini menyoroti kompleksitas dalam menerapkan konsep ini dalam konteks kontemporer. Jadi interpretasi inklusif terhadap "fi sabilillah" memungkinkan zakat dialokasikan dengan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai agama yang universal, mendukung berbagai bentuk pengabdian untuk kebaikan umat secara luas.

Sebagai saran semoga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang peran zakat dalam masyarakat Islam dan memberikan panduan bagi pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan zakat yang inklusif dan berdampak positif, selain itu semoga bisa menjadi rujukan karya tulis ilmiah selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, E. S. (2013). Zakat dan Pembangunan Sosial. FAM Publishing.
- Bahri, E. S., & Arif, Z. (2020). Analisis efektivitas penyaluran zakat pada rumah zakat. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 13–24.
- Baznaz. (2021). Standar Laboratorium Manajemen Zakat. In Puskas BAZNAZ.
- Buchari, I. (2022). Problematika Penyaluran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Di Madura. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 53–72.
- Gunaepi, A. (2022). Konsep Fi sabilillah dalam Tinjauan Fikih Serta Implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). CV. Green Publisher Indonesia.
- Hakim, L. (2020). Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 20(2), 42–52.
- Hakim, R. (2018). Kontekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Series 1*, 393–406.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51.

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

- Jazuli, A. I. (2021). Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat. *Journal of Islamic Business Law*, 5(1), 37–47.
- Lovenia, N., & Adnan, M. A. (2017). Analisis Kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Good Corporate Governance Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat di Yogyakarta). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 57–67.
- Maftuhin, A. (2022). *Filantropi Islam: Pengantar teori dan praktik*. Magnum Pustaka.
- Mukri, S. G. (2014). Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 1(1).
- Nisa, K., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Sumatera Utara. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 232–241.
- Putri, D. A., Kusuma Mijaya, R. J., Pratama, R. A., & Novendra, R. (2023). Manajemen Resiko Penyaluran Zakat Di Baznas Tanah Datar. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2), 105–123.
- Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 1–43.
- Sudirman, S. (2018). Implementasi Prinsip Good Governance Pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202–214.
- Sutisna, S., Muhtar, M., & Hazazi, H. (2020). Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 77–89.
- Baznaz. 2021. *Standar Laboratorium Manajemen Zakat*. Puskas BAZNAZ.
- Hakim, L. 2020. "Konsep Asnaf Fī Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf Daan Kontemporer." *At-Tauzi: Islamic Economic Journal* 20 (2): 42–52.
- Iqbal, Muhammad. 2019. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20 (1): 26–51.
- Jazuli, A I. 2021. "Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat." *Journal of Islamic Business Law* 5 (1): 37–47.

A.Izka Qothrunnada, Mu'min Firmansyah: Analisis Pemberian Zakat kepada..

- Putri, Dwi Azizah, Raadhef Jelita Kusuma Mijaya, Reffa Amanda Pratama, and Robi Novendra. 2023. "Manajemen Resiko Penyaluran Zakat Di Baznas Tanah Datar." *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 4 (2): 105–23.
- Ridlo, Ali. 2014. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* 7 (1): 1–43.
- Sutisna, Sutisna, Muhtar Muhtar, and Hafizhuddin Hazazi. 2020. "Analisis Perbandingan Makna Fii Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat." *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 13 (2): 77–89.